


PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2018/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

TUKIRAN bin SANAPUN, NIK: 3507181205450006, Tempat. Tgl/lahir Malang, 12-05-1945 (umur 72 tahun), Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Raya Kapi Woro 16 RT.003 RW. 012 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, semula sebagai **Penggugat I, sekarang Pemanding I:**

SUNARTI Binti SEKAK, NIK 3507186007590001, Tempat Tgl/lahir Malang, 20-07-1959 (umur 57 tahun), jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Raya Kapi Woro 16, RT/RW 03/12, Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, semula sebagai Penggugat II, sekarang **Pemanding II. Penggugat I/Pemanding I dan Penggugat II/Pemanding II** berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Desember 2017 telah memberikan kuasa Kepada **Prayudha Anggara, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum" Anggara & Associates" beralamat di Jalan Cimahi No. 07, RT/RW 06/06. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya secara bersama sama, semula sebagai **Para Penggugat, sekarang Para Pemanding;**

melawan

1. KEPALA PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MIKRO DINOYO, berkedudukan di Jl. Raya Tlogomas No. 56, Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat

kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2017 telah memberikan kuasa Kepada

1. Erit Hafiz, S.H., CLA.;
2. Bayu Septiyan, S.H., M.H., CLA.;
3. Haditya Sanjaya, S.H., CLA.;
4. Muchlis Kusetianto, S.H., M.H.;
5. Nandri Susanto;
6. Andri Ardiansyah, masing-masing adalah pegawai Pada PT Bank BNI Syariah, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, semula sebagai **Tergugat I, sekarang Terbanding I;**

2. DHENNY MARDANU EKA CAHYA, S.E. bin AGUNG SUNYOTO, NIK 3509222403830002, Tempat.Tgl/Lahir Jember, 24-03-1983 (Umur 34 Tahun), Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. Werkudoro No. 12, RT/RW 04/03, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang, semula sebagai **Tergugat II, sekarang Terbanding II;**

3. YENNI, S.E. binti MULYADI, Tempat.Tgl/Lahir Nganjuk, 25-10-1982 (Umur 34 Tahun), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Werkudoro No. 12, RT/RW 04/03, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang, semula sebagai **Tergugat III, sekarang Terbanding III;**

4. NOTARIS & PPAT LESLIE ARNIA DIAJENG, S.H., MKn, Berkedudukan di Jl. Terusan Danau Kerinci Blok 1 A No. 1, Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang, Semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I;**

5. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MALANG, Berkedudukan di Jl. Terusan Kawi No 10, Kel. Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, semula sebagai **Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;**

6. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG, Berkedudukan di Jl. S. Supriyadi No. 157, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada :

1. Rofiq Manshur, S.E., M.M. : Plt. Kepala KPKNL Malang;
2. Iva Nurdianah, S.H. : Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Malang;
3. Hilda Nurhayati, S.E. : Pelaksana pada KPKNL Malang;
4. Khoirul Muslihah, S.H. : Pelaksana pada KPKNL Malang;
5. Retno Sri Astuti, S.H. : Pelaksana pada KPKNL Malang;

Untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Malang, beralamat di jalan S. Priadi No. 57 Malang, serta bertindak untuk dan atas namanya, semula sebagai **Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 12 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3;

B. Dalam Provisi

- Menyatakan Gugatan Provisionil Para Penggugat tidak dapat diterima;;

C. Dalam Gugatan Pokok

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.100.500,-(Dua Juta seratus ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 16 Januari 2018, kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II dan kepada Tergugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding III pada tanggal tanggal 19 Januari 2018, kepada Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I pada tanggal 10 Januari 2018, kepada Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada tanggal 16 Januari 2018, dan kepada Turut Tergugat III untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding III pada tanggal 18 Januari 2018 ;

Bahwa, Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 8 Januari 2018;

Bahwa, Para Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 22 Januari 2018 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa, Terbanding I, telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 16 Januari 2018 akan tetapi Terbanding I tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 31 Januari 2018;

Bahwa, Terbanding II dan Terbanding III telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 19 Januari 2019, akan tetapi Terbanding II dan Terbanding III tidak melaksanakan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 5 Pebruari 2018;

Bahwa, Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 31 Januari 2018 akan tetapi Turut Terbanding II tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 15 Pebruari 2018;

Bahwa, Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 16 Januari 2018 akan tetapi Turut Terbanding II tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 31 Januari 2018;

Bahwa, Turut Terbanding III telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 18 Januari 2018 akan tetapi Turut Terbanding III tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 2 Pebruari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Maret 2018 dengan Nomor 111/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0766/Hk.05/III/2018 tanggal 1 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II tertanggal 22 Desember 2017 Miladiyah yang diajukan oleh kuasanya yang sah atas dasar surat kuasa khusus No.66/SK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, Penggugat II dan Kuasa Tergugat I. Atas dasar fakta di atas, maka permohonan Banding perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara perkara *a quo* secara seksama yang terdiri dari Bundel A berupa Gugatan hingga Berita Acara Sidang Pembacaan Putusan dan Bundel B berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang tersebut di atas, tanpa memori banding sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 08 Januari 2018 serta Dokumen surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara yang diajukan banding ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai Berita Acara Sidang tanggal 09 Mei 2017 telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil dan juga telah dilaksanakan Mediasi sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator yang telah ditetapkan atas nama H. Solichin, S.H. sesuai surat Penetapan tanggal 06 Juni 2017, namun tetap tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah terkait Tanah dan rumah yang berada di atasnya di Jl. Raya Kapi Woro 16, RT/RW 03/12, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai SHM No. 03987/Desa Mangliawan, luas 198 M2, atas nama TUKIRAN (barang tetap) dengan Sertifikat hak Tanggungan Nomor 5555/2015 (TI.5), dan bukti P-1 dan TI.1 (Akad Pembiayaan

Al Murabahah No. 274 tanggal 27 Oktober 2017) pasal 10 ayat (2) dan pasal 18 ayat (2), bukti-bukti tertulis tersebut berbentuk akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Malang;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati Eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III yang diajukan dalam Sidang tanggal 01 Agustus 2017, maka menurut Majelis Hakim Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kesimpulan hukum menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III dipandang telah tepat sesuai hukum yang berlaku dan demi terlaksananya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri. Oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat III dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM PROVISIONIL

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) meminta tindakan pendahuluan/Gugatan Provisionil oleh Pengadilan agar Menangguhkan pelaksanaan lelang atas nama nasabah DHENNY MARDANU EKA CAHYA, S.E. atas sebuah rumah di Jl. Raya Kapi Woro 16, RT/RW 03/12, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, SHM No. 03987/Desa Mangliawan, luas 198 M2, tertulis atas nama TUKIRAN, Sertifikat hak Tanggungan No. 5555/2015.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tuntutan Provisi tersebut telah memberikan pertimbangan dan pendapat akhir, pertimbangan mana oleh Majelis Hakim Banding dipandang tepat telah sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku, karena ternyata sesuai bukti P-8 (tanda terima permohonan lelang tanggal 14 Maret 2017) tindakan lelang

baru sampai dalam tahap permohonan pelaksanaan lelang an. Nama Dhenny Mardanu (Tergugat II/Terbanding II) belum ada Nomor register lelang, sehingga ketika perkara *a quo* diajukan oleh para Penggugat/ Pemanding pada Pengadilan Agama Malang dengan Nomor register 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 07 April 2017, permohonan lelang tersebut baru sampai pada tahap pendaftaran, dan belum sampai pada tindakan untuk ditetapkannya lelang dan/atau tahap Pengumuman Lelang yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa tindakan lelang benar-benar akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa permintaan terkait Provisi sebagaimana tercantum dalam gugatan perkara *a quo* dalam Provisi dinilai belum waktunya/prematur. Oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai hukum yang berlaku dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dan amar yang terkait dengan gugatan provisi tersebut patut dikuatkan dalam putusan Banding ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan dalam pokok perkara dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan atas dasar fakta hukum yang telah dikonstatir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka disusunlah Putusan perkara *a quo* sebagaimana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 12 Desember 2017 bertepatan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 dan terhadap putusan perkara *a quo* yang diajukan banding ini Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kronologis kejadian perkara sesuai bukti P-5 dan T1.1 sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dengannya dapat diketahui bahwa **Tergugat I/Terbanding I** (selaku Bank Syariah) telah mengadakan kesepakatan tertulis dengan **Tergugat II/Terbanding II** (selaku nasabah) untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang akan digunakan untuk investasi

renovasi tempat usaha oleh **Tergugat II/Terbanding II yang dibuat** dalam bentuk Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 274 tanggal 27 Oktober 2015 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) dan keuntungan Bank Syariah Rp 69.037.200,00 (enam puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga kewajiban atau hutang nasabah (Tergugat II/Terbanding II) kepada Bank Syariah tersebut berjumlah Rp 220.037.200,00 (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam akad tersebut pasal 2;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 275 tanggal 27 Oktober 2015 adalah tidak sah sehingga tidak mengikat menurut hukum) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan secara syar'i dan yuridis dengan mengetengahkan dalil-dalil Syar'i dan hukum positif yang terkait dengan perkara *a quo* dengan kesimpulan dan pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa petitum tersebut ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang telah berpijak pada ketentuan hukum tentang ekonomi Syari'ah yang menjadi landasan untuk penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah, karena faktanya sesuai bukti T1.3 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 275 tanggal 27 Oktober 2015 adalah akta otentik yang sah yang melekat padanya kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sementara bukti tertulis dari Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II yang terdiri dari P-1 s/d P-8 tidak satupun yang menyangkut tentang petitum angka 2, sehingga Penggugat I/Pembanding I /dan Penggugat II/Pembanding II tidak dapat membuktikan adanya petitum angka 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015 adalah tidak sah sehingga tidak mengikat menurut hukum) adalah terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan adanya perjanjian induknya yakni Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 274 tanggal 27 Oktober 2015 (P-5 dan TI.1) dimana disebutkan dalam akta tersebut bahwa kedudukan Penggugat

I/Pembanding I sebagaimana disebutkan dalam bukti P-5 dan T.1 tersebut yang merupakan akta otentik yang melekat darinya kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat yang isinya antara lain menyebutkan bahwa Penggugat I/Pembanding I adalah sebagai Penjamin/Pemilik Jaminan yang disetujui oleh Penggugat II/Pembanding II dengan jaminan berupa sebuah rumah di Jl. Raya Kapi Woro 16, RT/RW : 03/12, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, SHM Nomor 03987/Desa Mangliawan, luas 198 M2, tertulis atas nama TUKIRAN (Penggugat I/Pembanding I). Dan sesuai bukti P-6 dan T I. 4 jaminan tersebut telah ditindak lanjuti oleh kedua belah pihak dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan secara Notariat Nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015 berfungsi sebagai bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dimana pihak pertama adalah Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II sebagai Pemberi hak Tanggungan dan PT.Bank BNI Syariah yang berkedudukan di Jakarta Selatan sebagai pihak kedua (Penerima Hak Tanggungan) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tertulis dalam akta-akta tersebut adalah mengikat kedua belah pihak atas dasar kesadaran masing-masing sesuai isi dari akta tersebut. Dengan demikian maka petitum angka 3 (Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015 adalah tidak sah sehingga tidak mengikat menurut hukum) dalam gugatan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II tidak didukung dengan bukti yang dapat melemahkan kedudukan bukti P-6 dan T1.4 sehingga oleh karenanya petitum angka 3 tersebut patut ditolak sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama yang tertuang dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5555/2015 adalah tidak sah, sehingga tidak mengikat menurut hukum) Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang telah berpijak pada ketentuan hukum tentang ekonomi Syari'ah yang menjadi landasan untuk penyelesaian sengketa dalam bidang Ekonomi Syari'ah, karena faktanya sesuai bukti T1.5

tentang Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5555/2015 tanggal 28 Desember 2015 adalah akta otentik yang sah yang melekat padanya kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sementara bukti tertulis dari Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II yang terdiri dari P-1 s/d P-8 tidak satupun yang menyangkut tentang petitum angka 4 tersebut, sehingga oleh karenanya petitum angka 4 tersebut patut ditolak sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama yang tertuang dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti P-5 dan bukti TI.1 yang merupakan akta otentik yang sah dan melekat padanya kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Tergugat II/Terbanding II yang berkewajiban memenuhi prestasi sesuai yang tercantum dalam akta tersebut, sehingga ketika Tergugat II/Terbanding II (Nasabah) wanprestasi, maka somasi-somasi tersebut ditujukan kepada pihak yang berkewajiban yakni Tergugat II/Terbanding II, sementara Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II sebagai Penjamin dari akad yang sudah dinyatakan dalam bukti P-5 dan T I.1 tidak secara langsung disomasi secara tertulis sebagaimana kepada Tergugat II/Terbanding II, akan tetapi ketika Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II merasa dirugikan atas lahirnya bukti P-5 dan T I. 1 dapat menempuh jalur hukum tersendiri khusus penyelesaian masalah Kafalah/Penjaminan sebagaimana tertulis dalam akta/bukti P-5 dan TI.1;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2,3 dan 4 adalah merupakan petitum pokok sedang petitum selebihnya kecuali petitum angka 7 adalah petitum tambahan dimana substansinya terkait dengan pertimbangan petitum pokok tersebut dinilai tidak mempunyai dasar, karena secara hukum dipandang tidak mempunyai alasan, sehingga petitum tambahan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima/NO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar dan pertimbangan dalam putusan Banding ini menjadi satu kesatuan

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* terkait petitum angka 2,3 dan 4;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Ekonomi Syari'ah, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dibayar oleh pihak yang kalah, oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II dalam Tingkat Pertama dan Pembanding I dan Pembanding II dalam Tingkat Banding sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang dalam Tingkat Banding sesuai amar putusan Banding ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 12 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisionil Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM GUGATAN POKOK

- Menolak petitum angka 2,3 dan 4 dalam gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan petitum angka 5 dan 6 dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membeyar biaya perkara sebesar Rp. 2.100.500,00 (dua juta seratus ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.** dan **H. Humam Iskandar, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 05 Maret 2018 Nomor 111/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H. H. Humam Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK:Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah :Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. Ketua.
Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.